

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang merdeka dengan segala kebebasannya tapi tetap diatur oleh peraturan, yang segala penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) pasti bukanlah negara atas kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.<sup>1</sup>

Penegakan hukum dalam Negara hukum seperti Indonesia, merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Pengadilan merupakan lembaga yang tepat untuk penegakan hukum tersebut karena pengadilan adalah suatu badan peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk mencari keadilan dan merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan seluruh perkara dalam negara hukum.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm 69.

Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.<sup>2</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, di adakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.<sup>3</sup>

Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pula

---

<sup>2</sup> Sri Endah Wahyuningsih. “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. II No. 1, Januari-April 2015. hlm 47

<sup>3</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 3

tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.<sup>4</sup>

Peristiwa hukum dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sangat banyak yang dapat berujung ke perkara pidana atau berproses secara hukum di pengadilan, salah satunya dapat dilakukan oleh anak, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat merugikan perkembangannya.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

---

<sup>4</sup> [Repository.uinalauddin.ac.id/4472/1/NURJAYADY\\_10500113157\\_ILMU\\_HUKUM](https://repository.uinalauddin.ac.id/4472/1/NURJAYADY_10500113157_ILMU_HUKUM). Diakses pada 12 Januari 2021 Pukul 13.01

<sup>5</sup> C.S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, hlm.284

Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>6</sup>

Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka hukum akan bertindak melalui para penegak hukum. Para penegak hukum bertugas untuk memproses suatu perkara hukum dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai ke proses pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mencari tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu kebenaran materil.

Hakim sebagai aparat pemerintah, mempunyai tugas memeriksa, menyelesaikan, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu membuat pelaku tindak pidana jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Hakim tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana.<sup>7</sup>

Berbagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam menghadapi masalah anak adalah sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, penegak hukum, dan pemerintah. Pihak-pihak tersebut harus lebih memberikan perhatian dan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3)

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (3)

penanganan secara khusus dengan melakukan pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut. Dalam penegakan hukum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Suatu masalah tersendiri bagi hakim yang menangani perkara pidana anak adalah dalam hal perlakuan terhadap anak. Karena pelaku tindak pidana masih termasuk anak-anak, maka perlakuan terhadap anak tersebut harus dibedakan dengan orang dewasa pada saat proses persidangan, sebab dilihat secara fisik dan pikirannya memang berbeda dengan orang dewasa.

Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan penanganan perkara yang tersangka atau terdakwa adalah orang dewasa.

Hal yang paling transparan dalam pemeriksaan, apabila tersangka atau terdakwa anak ini dilakukan penahanan, dari segi waktu tidak berbeda dengan waktu penahanan yang diberlakukan bagi orang dewasa. Begitu pula petugas pemeriksa dalam memeriksa tersangka/ terdakwa anak dengan cara yang sama dengan orang dewasa, bahkan kadang-kadang dengan cara dibentak, dipukul, ditakuti, bahkan dengan kekerasan. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak

dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung, akan mempengaruhi sikap mentalnya.<sup>8</sup>

Ketentuan hukum mengenai anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang ini menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2). Pada Pasal 1 ayat (3) juga menyebutkan bahwa dapat dikatakan anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun..<sup>9</sup>

Masalah penjatuhan sanksi pidana atau penghukuman adalah wewenang hakim. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman yang pantas untuk terdakwa anak, hakim harus memiliki perasaan yang peka dalam artian hakim harus menilai dengan baik dan objektif, dan penjatuhan hukuman tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif, disamping tindakan yang bersifat menghukum.

---

<sup>8</sup> Gatot Supramono. 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta. hlm 10.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penulis tertarik melakukan penelitian tentang pencurian dengan judul **Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Demak).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan hakim yang berupa pidanaan terhadap perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Demak?
2. Bagaimana pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidanaan terhadap perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Demak?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Demak dan bagaimana solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui putusan hakim yang berupa pidanaan terhadap perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Demak.

2. Untuk mengetahui pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Demak.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Demak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis, Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta memberikan suatu pemikiran di bidang hukum pada umumnya yang didapat atau diperoleh dari perkuliahan dengan praktek di lapangan dalam bidang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam Tindak Pidana Anak.
2. Manfaat Praktis,
  - a. Untuk mensinkronkan bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek.
  - b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal yang serupa.



## E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian **Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Demak)**. Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

### 1. Putusan

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>10</sup>

### 2. Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>11</sup>

### 3. Pidanaan

Pidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>12</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika

#### 4. Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkara merupakan masalah, persoalan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.<sup>13</sup>

#### 5. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana.<sup>14</sup>

#### 6. Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 yang berbunyi “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>15</sup>

### F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang

---

Aditama, 2006, Hlm. 6

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>14</sup> Ismul Gunadi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 9

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 Ayat (3)

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>16</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* kualitatif atau penelitian lapangan untuk memperoleh wawasan tentang topik tertentu. Selain itu, juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan.

### 2. Metode Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis fotologis. Dan penelitian yang dilakukan adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberi gambaran keadaan mengenai suatu individu (manusia), keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Dalam penulisan hukum ini, penulis memberikan gambaran mengenai putusan Hakim Pengadilan Negeri Demak.

### 3. Sumber Data

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 43

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Demak dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data-data kualitatif.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
  - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- 2) Bahan hukum sekunder
- Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier.
- Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi

dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang diperoleh secara langsung dengan mengamati objek. Digunakannya metode ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Maksud dari observasi ini untuk mendapatkan data yang efektif mengenai putusan hakim berupa pemidanaan terhadap perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Demak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan bukubuku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi tentang modal sosial bank plecit secara lebih mendalam.

## 5. Teknik Analisis Data

Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa dokumen-dokumen, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis data yang dilakukan tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistik dan matematika.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi berjudul **Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Demak)** disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam BAB ini akan diuraikan tentang tinjauan pustaka yang menjadi literatur pendukung dalam pembahasan penulisan hukum ini. Tinjauan pustaka dalam penulisan hukum ini meliputi Tinjauan Tentang Umum Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak, dan Tinjauan Umum Tentang Tata Cara Persidangan di Pengadilan

Anak, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dalam Perspektif Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai putusan hakim yang berupa pemidanaan terhadap perkara tindak pidana anak, pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara tindak pidana anak dan hambatan-hambatan yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Demak.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian penutup memuat pokok-pokok yang menjadi kesimpulan dan saran. Pokok-pokok kesimpulan adalah jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pokok-pokok kesimpulan diuraikan secara padat, ringkas dan spesifik. Pada bagian saran merupakan sumbangan pemikiran dalam praktik peradilan, khususnya bagi para hakim.